

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis terhadap praktik kewarisan adat kepada anak bungsu di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kewarisan adat bagi anak bungsu di desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri merupakan praktik kewarisan yang menggunakan hukum waris yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang turun-temurun yang telah berlangsung baik di masyarakat. Selain itu pembagian tetap dilaksanakan dengan musyawarah mufakat diantara para ahli waris dan disetujui mengenai bagian-bagian warisnya. Praktik kewarisan yang demikian diperbolehkan karena setiap ahli waris mengetahui bagian masing-masing dan setuju akan bagian tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan anak bungsu di desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, bahwa praktik kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Brumbung tidak sesuai dengan hukum waris Islam yaitu anak bungsu mendapat bagian tambahan diantara para ahli waris yaitu berupa rumah peninggalan pewaris. Namun pelaksanaan waris seperti yang dilaksanakan masyarakat desa Brumbung tidak menjadi masalah dan disepakati oleh para ahli waris.

Dasar dari pelaksanaan kewarisan ini adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan diantara para ahli waris secara damai dengan berprinsip pada musyawarah. Sehingga pelaksanaan waris untuk anak bungsu pada masyarakat muslim desa Brumbung dianggap lebih sesuai dalam upaya mewujudkan perdamaian (*takharuj*).

B. SARAN

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, dan kesemua itu berbanding lurus. Hak yang didapat tentu sebanding dengan kewajiban yang telah dilakukan selama tidak merugikan hak orang lain dan melanggar peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka dalam melaksanakan kehidupan dimasyarakat perlu adanya hal-hal yang diperhatikan sebagai berikut:

1. Setiap melaksanakan pembagian waris di Desa Brumbung harus di saksikan oleh pemerintah desa setempat dan/atau pemuka agama, agar mengetahui proses pembagian waris dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan termasuk mendapat jaminan kekuatan hukum terhadap pembagian waris tersebut.
2. Sebagai masyarakat muslim, hendaknya menggunakan hukum yang telah ditetapkan Islam termasuk dalam urusan kewarisan. Karena dengan perkembangan zaman, bukan tidak mungkin akan ada kelunturan budaya dan adat yang biasanya terjadi di masyarakat, oleh karena itu pentingnya pemahaman mengenai hukum waris islam dan tatacara pembagian waris

yang ditetapkan pengadilan agama karena sesungguhnya agama islam itu berlaku disemua tempat dan disepanjang jaman.